



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 20 TAHUN 2000

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri C Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
6. Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
10. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Kota Balikpapan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala Daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran serta pelayanan lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 1. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan.
 2. Pemasangan lebel dan pelumbir pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
 3. Pemeriksaan pengetesan dan pengujian alat pemadam kebakaran bagi perusahaan yang memproduksi, mengimpor memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis alat pemadam tersebut.
 4. Pemeriksaan penyimpanan barang-barang rawan kebakaran.

5. Pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran dan atau pelayanan lain dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan dan atau menikmati jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi, luas lantai bangunan, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyediaan peralatan segel, sertifikat, pelumbir, stiker, dan biaya operasional.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran :

1. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan hydran, hose real, springkler dan alarm system setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

- Luas lantai I s/d II = Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi.
- Luas lantai III s/d IV = Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) setiap meter persegi.
- Luas lantai V s/d X = Rp. 750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi;
- Luas lantai XI keatas = Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi.

2. Pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun alat kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran, setiap tahun ditentukan sebagai berikut :

1. Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
2. Klasifikasi ancaman kebakaran sedang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
3. Klasifikasi ancaman ringan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
4. Klasifikasi kelengkapan peralatan kebakaran Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Ketentuan Retribusi tersebut angka 1, 2,3 dan 4 berlaku bagi penggantian klasifikasi.

b. Pemasangan label dan pelumbir pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) setiap enam bulan ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa dan sejenisnya :
 - 1 Liter s/d 9 liter Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali
 - 10 liter s/d 50 liter Rp. 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali.

- Lebih dari 50 liter Rp. 25.000,-
(Dua puluh lima ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali.
2. Alat pemadam kebakaran jenis gas, CO2. Dry Chemical Powder dan sejenisnya :
- 1 kg s/d 10 kg Rp. 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali.
 - 11 kg s/d 50 kg Rp. 15.000,-
(Lima belas ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali
 - Lebih dari 50 kg Rp. 25.000,-
(Dua puluh lima ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali.
- c. Pemeriksaan pengetesan dan uji coba peralatan pemadam kebakaran bagi badan usaha yang memproduksi, mengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran. dikenakan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang sama dan pengenaan retribusi minimal untuk 100 tabung setiap tahun.
- d. Pemeriksaan penyimpanan barang-barang rawan kebakaran setiap enam bulan sekali ditetapkan sebagai berikut :
1. Bahan-bahan yang mudah meledak sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap kg;
 2. Bahan-bahan yang beracun sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap kg;
 3. Bahan-bahan perusak (korosif) sebesar Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) setiap kg;
 4. Bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) setiap ton;
 5. Barang-barang yang karena pengaruh panas akibat kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap ton.
 6. Bahan-bahan yang tidak termasuk dalam angka 1,2,3,4 dan 5 Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Balikpapan

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Kepala Daerah atau Pejabat.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila ;
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) PPNS optertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan;
 - h. memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3). Penyidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hai yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 28 Nopember 2000

WALIKOTA BALIKPAPAN


Cap/ttd

H. TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 25 Tahun 2000
Seri : B Nomor 07
Tanggal : 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA



DRS. H. IDHAM KADIR
PEMBINA TK.I
NIP. 010 082 081

